

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN INSENTIF
EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE***
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam BEI
Tahun 2009-2018)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Andriani Monica Subekti
NIM. 15.0102.0107

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN INSENTIF
EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE***
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam BEI
Tahun 2009-2018)

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

Halaman Pengesahan

SKRIPSI

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN INSENTIF
EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar
Dalam BEI Tahun 2009-2018)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Andriani Monica Subekti

NPM 15.0102.0107

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Agustus 2019

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Muhammad Al Amin, S.E., M.Si.

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Muhammad Al Amin, S.E., M.Si.

Ketua

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak.

Sekretaris

Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

16 SEP 2019

Dra. Marlina Kurta, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andriani Monica Subekti

NIM : 15.0102.0107

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN INSENTIF
EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam BEI
Tahun 2009-2018)**

adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, Agustus 2019
Pembuat Pernyataan



Andriani Monica Subekti
NIM 15.0102.0107

RIWAYAT HIDUP

RIWAYAT HIDUP

Nama : Andriani Monica Subekti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 16 Januari 1997
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Kebondalem 2 No. 662 E RT 01/03,
Kel. Potrobangsari, Kota Magelang
Alamat E-mail : monicasubekti@gmail.com
Pendidikan Formal:
Sekolah Dasar (2006-2011) : SD Negeri Potrobangsari 2 Magelang
SMP (2011-2013) : SMP Negeri 2 Magelang
SMA (2013-2015) : SMA Negeri 1 Magelang
Perguruan Tinggi (2015-2019) : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Magelang


Pendidikan Non Formal:

- Pelatihan Pengajaran Audit Keuangan Berbantuan *Software* ACL Untuk Dosen oleh Acczone Consulting Indonesia di Laboratorium Manajemen UMMagelang (2019)

Penghargaan:

- Juara 1 Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas Muhammadiyah Magelang (2017)

Magelang, Agustus 2019
Peneliti



Andriani Monica Subekti
NIM. 15.0102.0107

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar Rum: 60)

“Success does not belongs to those who are smart and intelligent, success belongs to those who have dreams and struggle to reach that dream”

“Kesuksesan bukanlah milik orang pintar dan cerdas, kesuksesan adalah milik mereka yang memiliki mimpi dan berjuang dengan keras untuk mewujudkan mimpi itu”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul : **"PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN INSENTIF EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam BEI Tahun 2009-2018)"**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Dra. Marlina Kurnia, MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Muhammad Al Amin, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
5. Kedua orang tua dan keluarga saya yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi terhadap saya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Halaman Riwayat Hidup	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar Dan Grafik.....	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS.....	16
A. Telaah Teori	16
1. <i>Theory of Planned Behavior</i>	16
2. <i>Corporate Governance</i>	18
3. Insentif Eksekutif	23
4. <i>Tax Avoidance</i>	24
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	27
C. Perumusan Hipotesis.....	29
1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	29
2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	30
3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	31
4. Pengaruh Insentif Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	33
D. Model Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Populasi dan Sampel	36
B. Data Penelitian	37
1. Jenis dan Sumber Data	37
2. Teknik Pengumpulan Data	38
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	38
1. <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak)	38
2. Kepemilikan Institusional	39
3. Kepemilikan Manajerial.....	39
4. Komisaris Independen.....	40
5. Insentif Eksekutif	41
6. Variabel Kontrol.....	41
D. Alat Analisis Data	43
1. Statistik Deskriptif.....	43

2. Uji Asumsi Klasik	43
3. Analisis Regresi Berganda	48
4. Pengujian Hipotesis	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Sampel Penelitian	53
B. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	54
C. Hasil Pengujian Asumsi Klasik	58
1. Uji Normalitas	58
2. Uji Autokorelasi	59
3. Uji Heteroskedastisitas	61
4. Uji Multikolinieritas	62
D. Analisis Regresi Berganda	63
E. Hasil Pengujian Hipotesis	65
F. Pembahasan	70
G. Pembahasan Keseluruhan	78
BAB V KESIMPULAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Keterbatasan Penelitian	87
C. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kontribusi Penerimaan Pajak Sub Sektor Minerba.....	5
Tabel 2. 1 Telaah Penelitian Sebelumnya tentang <i>Tax Avoidance</i>	27
Tabel 3. 1 Pengambilan Keputusan Autokorelasi	45
Tabel 4. 1 Hasil Pengambilan Sampel	53
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	54
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas	59
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi (Sebelum Pengobatan)	60
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi (Setelah Pengobatan)	60
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinieritas	62
Tabel 4. 8 Hasil Koefisien Regresi	63
Tabel 4. 9 Hasil Koefisien Determinasi	65
Tabel 4. 10 Hasil Uji F	66
Tabel 4. 11 Hasil Uji t	67
Tabel 4. 12 Hasil Hipotesis	79

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1. 1 Grafik Realisasi dan Target Penerimaan Pajak.....	2
Gambar 2. 1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (Ajzen, 1991)	17
Gambar 2. 2 <i>Tax Planning and Degree of Tax Aggressiveness</i>	26
Gambar 2. 3 Model Penelitian	35
Gambar 3. 1 Kurva Uji F.....	50
Gambar 3. 2 Kurva Uji t Positif	51
Gambar 3. 3 Kurva Uji t Negatif.....	52
Gambar 4. 1 Nilai Kritis Uji F	67
Gambar 4. 2 Nilai Kritis Uji t Kepemilikan Institusional	68
Gambar 4. 3 Nilai Kritis Uji t Kepemilikan Manajerial	68
Gambar 4. 4 Nilai Kritis Uji t Komisaris Independen	69
Gambar 4. 5 Nilai Kritis Uji t Insentif Eksekutif	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Perusahaan Pertambangan	96
Lampiran 2 Daftar Perusahaan Sampel.....	98
Lampiran 3 Daftar Perusahaan yang Tidak Memenuhi Kriteria Sampel.....	99
Lampiran 4 Data Sampel Variabel <i>Tax Avoidance</i>	101
Lampiran 5 Data Sampel Variabel Komisaris Independen.....	103
Lampiran 6 Data Sampel Variabel Kepemilikan Institusional	105
Lampiran 7 Data Sampel Variabel Kepemilikan Manajerial.....	107
Lampiran 8 Data Sampel Variabel Insentif Eksekutif	109
Lampiran 9 Data Sampel Variabel <i>Leverage</i>	111
Lampiran 10 Data Sampel Variabel Ukuran Perusahaan.....	113
Lampiran 11 Hasil Tabulasi Data	115
Lampiran 12 Tabel Durbin Watson.....	117
Lampiran 13 Tabel F.....	118
Lampiran 14 Tabel t.....	119
Lampiran 15 Output SPSS	120

ABSTRAK

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN INSENTIF EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam BEI Tahun 2009-2018)

Oleh:
Andriani Monica Subekti

Tax avoidance adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam *grey area* atau masih dalam koridor undang-undang. *Tax avoidance* dianggap persoalan yang rumit karena di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan karena aktivitas ini mengakibatkan negara tidak memperoleh pajak secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *corporate governance* dan insentif eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2018. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 4 perusahaan dengan periode pengamatan 10 tahun. Alat analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, serta kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel insentif eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, insentif eksekutif, ukuran perusahaan, leverage.

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan menjadi perhatian utama di Indonesia dimana pajak merupakan bagian terpenting dalam sumber pendapatan Negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pemerintah dalam rangka membiayai pengeluarannya, dan sebagai *regulerend* yakni untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi. Pajak dipungut dengan syarat keadilan, syarat yuridis, tidak mengganggu ekonomi, harus efisien, serta pemungutannya harus sederhana. Penerimaan sektor pajak di Indonesia adalah sumber penerimaan yang paling potensial, hampir 70% total pendapatan Negara Indonesia di peroleh dari sektor pajak setiap tahun. Tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain dengan membuat aturan-aturan baru mengenai perpajakan ataupun merevisi undang-undang perpajakan (Saputra, 2018).

Indonesia dikategorikan sebagai *lower middle income countries* yang memiliki *tax ratio* rendah. *Tax ratio* menjadi salah satu indikator dasar kinerja otoritas pajak yang banyak digunakan. Tahun 2017, *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 10,7% sedangkan tahun 2018 sebesar 11,5%, *tax ratio* ini masih di bawah rata-rata *tax ratio* negara *lower middle income countries* yang mencapai 17,7% (Misbakhun, 2018). Dikutip dari

nusantara.news Januari 2018, berdasarkan data dari *Heritage Foundation* Amerika Serikat, *tax ratio* Indonesia saat ini juga masih lebih rendah dari sejumlah Negara di Asia Tenggara seperti Malaysia 15,5%, Thailand 17%, Filipina 14,4%, Vietnam 13,8%. Indonesia sedikit di atas Kamboja 8% dan Myanmar yang hanya sebesar 4,9% (Kementerian Keuangan RI, 2018).

Rendahnya *tax ratio* Indonesia dibanding dengan beberapa negara Asia Tenggara mengindikasikan belum adanya pengoptimalan penerimaan pajak demi mempercepat proses pembangunan nasional. Dikutip dari ortax.org, pajak yang merupakan sumber pembiayaan anggaran terbesar bagi negara ditargetkan dapat memberikan pemasukkan sebesar Rp1.786,4 triliun di tahun 2019. Berdasarkan data empiris dari Kementerian Keuangan, berikut merupakan grafik realisasi dan target penerimaan pajak selama lima tahun terakhir:



Sumber: Data diolah APBN Kementerian Keuangan RI 2019

Gambar 1.1
Grafik Realisasi dan Target Penerimaan Pajak

Grafik 1.1 tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan data APBN 2018 dari Kementerian Keuangan, sepanjang tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu mengumpulkan Rp1.315,93 triliun atau 92,41% dari Rp1.424,00 triliun yang ditargetkan dalam APBN 2018. Capaian pada tahun 2018 ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Apabila dibandingkan pada tahun 2017, penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan sebesar 14,33% *year-on-year* (yoy). Pertumbuhan ini masih lebih besar dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 4,07% *yoy*. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada tahun 2017 mencapai Rp1.151,1 triliun atau 89,67% dari target sebesar Rp1.283,6 triliun.

Meski penerimaan pajak mengalami kenaikan di tahun 2018, namun nyatanya kenaikannya belum mampu menyukupi kebutuhan APBN. Dalam perkembangannya Kementerian Keuangan juga mengatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia adalah dikarenakan pajak memiliki unsur memaksa mengakibatkan banyak perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk melakukan praktek perlawanan pajak.

Dikutip dari Tribunnews.com (2017), berdasarkan laporan hasil survei penyidik IMF, Ernesto Crivelly tahun 2016, Indonesia masuk peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, dimana pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. Fenomena *tax avoidance* atau penghindaran pajak di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia kian meningkat dari waktu ke waktu. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA),

Yenny Sucipto menyatakan bahwa pengelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80% badan usaha khususnya kebanyakan yang bergerak di pertambangan sektor mineral dan batubara, sisanya 20% adalah wajib pajak perorangan (suara.com, 2017).

Menurut Maftuhan dan Prakarsa (2019) berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama periode 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp235 triliun. Selain itu, batu bara merupakan penyumbang nomor dua dari sektor ekstraktif setelah kelompok minyak, gas, dan panas bumi. Dibalik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Berdasarkan data dari Kinerja dan Fakta APBN 2018 oleh Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara pada tahun 2018 hanya 6,6% atau Rp80,55 triliun, sementara *tax ratio* nasional 2018 sebesar 11,5% turun dari tahun 2017 yang penerimaannya mencapai Rp122,1 T.

Kontribusi penerimaan pajak di sektor pertambangan, khususnya mineral dan batubara mulai dari tahun 2013 menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2016. Subsektor mineral dan batubara dari tahun 2013 hingga 2016 berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara rata-rata hanya berkisar 2,5% (ICW, 2018). Berikut disajikan tabel 1.1 mengenai kontribusi

penerimaan pajak mineral dan batubara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 1. 1
Kontribusi Penerimaan Pajak Sub Sektor Minerba

	2012	2013	2014	2015	2016
Batubara (dalam Triliun)	Rp28,94	Rp20,25	Rp15,34	Rp16,02	Rp16,23
Mineral (dalam Triliun)	Rp14,13	Rp5,94	Rp8,11	Rp7,47	Rp4,51
% Kontribusi	5%	3%	2%	2%	2%
<i>Tax Ratio</i>	8,49%	4,94%	4,43%	4,72%	3,88%

Sumber: data diolah dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 2018

Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri pertambangan. Tahun 2019 ini Global Witness, sebuah organisasi nirlaba Inggris yang menyoroiti perihal korupsi dan eksploitasi sumber daya alam mengeluarkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia PT Adaro Energy Tbk telah melakukan praktik *tax avoidance* melalui aktivitas *transfer pricing*. PT Adaro Energy Tbk disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga perusahaan bisa membayar pajak US\$125 juta atau setara Rp1,75 triliun lebih rendah daripada seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Global Witness menyebutkan bahwa PT Adaro Energy Tbk memnfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian, batu bara tersebut

dijual ke Negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga, penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya, yang mengakibatkan pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia juga lebih rendah. Berdasarkan laporan keuangan PT Adaro Energy Tbk menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade di Negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan US\$4 juta sebelum tahun 2009 menjadi US\$55 juta dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk di Indonesia. Akibat dari aktivitas *transfer pricing* ini, diperkirakan Indonesia berpotensi kehilangan pemasukan sebesar hampir US\$14 juta setiap tahun.

Metode dan teknik yang digunakan *tax avoidance* terletak pada *grey area* yakni cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Maraya dan Yendrawati, 2016). Memang tidak ada unsur pidana dari aksi penghindaran pajak sebab perusahaan bertransaksi dengan baik, benar, disertai bukti akurat dan tidak menyalahi aturan. Namun, aktivitas ini mengakibatkan negara tidak memperoleh pajak secara maksimal.

Corporate governance memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak serta membuat prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Mulyani *et al.*, 2018). *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan.

Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak.

Mekanisme *corporate governance* yang ada di dalam sebuah perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan manajerial yaitu peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan (Hadi & Mangoting, 2014). Jika manajer memiliki kepemilikan saham di perusahaan maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga memiliki kepentingan di dalamnya sekaligus menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jamei (2017) membuktikan secara empiris bahwa *managerial ownership* (kepemilikan manajerial) berpengaruh negative tidak signifikan terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sedangkan, hasil berbeda diperoleh dalam penelitian Yuniarsih (2018) dan Salaudeen & Ejeh (2018) yang menemukan bahwa *managerial ownership* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penemuan berbeda juga ditemukan oleh Multazam dan Rahmawaty (2018) dimana kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Proksi lain yang menunjukkan *corporate governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi keuangan, pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya (Atari, 2016). Kepemilikan saham oleh pihak institusional mempunyai arti yang penting dalam memonitor

manajemen karena memberikan dorongan peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar dan luas oleh pihak investor institusional. Penelitian yang ditemukan oleh Khan *et al.* (2017) dan Mulyani *et al.* (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, Mappadang *et al.* (2018), Marselawati (2018), dan Jamei (2017) membuktikan lebih jauh bahwa *institutional ownership* (kepemilikan institusional) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Salah satu karakteristik *corporate governance* yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah komisaris independen. Komisaris independen berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, membantu dalam pengelolaan perusahaan dengan baik, dan membuat laporan keuangan perusahaan lebih objektif (Wiratmoko, 2018). Dengan adanya komisaris independen di dalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir adanya kecurangan yang mungkin terjadi pada pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan studi terdahulu yang dilakukan oleh Marselawati (2018) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, Onyali & Okafor (2018) justru menemukan hasil yang berbeda bahwa independen direksi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan didukung pula oleh penelitian Wiratmoko (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Insentif diberikan semata-mata untuk meningkatkan motivasi eksekutif di perusahaan agar dapat bekerja dengan baik, dan diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan. Eksekutif memiliki peranan yang penting dalam menentukan arah dan kebijakan sebuah perusahaan. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan *tax avoidance*, eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima insentif yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Wirawan dan Wirakusuma (2018) serta Amri (2017) membuktikan secara empiris bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Jihene dan Moez (2019) yang menyatakan bahwa kompensasi CEO berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Azizah dan Kusmuriyanto (2016) menyatakan bahwa kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dan perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sebelumnya inilah yang mendorong penelitian ini untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Jamei (2017). **Persamaan** penelitian ini dengan penelitian Jamei (2017) terletak pada variabel penelitian yaitu *corporate governance* dengan proksi

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen sebagai variabel independen serta *leverage* dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Jamei (2017) terletak pada variabel penelitian, alat ukur *tax avoidance*, *grand theory* dan objek penelitian. **Perbedaan pertama**, menambahkan variabel independen insentif eksekutif. Variabel insentif eksekutif ditambahkan karena eksekutif sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi di perusahaan, termasuk keputusan mengenai *tax avoidance* (Wirawan dan Wirakusuma, 2018 dan Dyreng *et al.*, 2008). Insentif eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima insentif yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Maka dari itu, insentif pajak merupakan salah satu faktor yang ikut andil dan terlibat dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai *tax avoidance* perusahaan.

Perbedaan kedua, alat ukur *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*, sedangkan alat ukur *tax avoidance* dalam penelitian Jamei (2017) menggunakan *Statutory tax rate* dikurangi *Actual rate of tax*. Alasan menggunakan *Current ETR* bertujuan untuk mengakomodasikan pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dan dapat lebih merefleksikan pajak yang dibayarkan perusahaan karena dalam

pengukuran *Current ETR* menggunakan *current expense* (pajak kini) yang merupakan pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan.

Perbedaan ketiga, menggunakan *Theory of Planned Behavior* dengan alasan teori ini cocok untuk menjelaskan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan (Ajzen, 1991), termasuk *tax avoidance* yang dilakukan melalui *tax planning*. Teori ini juga berpendapat bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana untuk berperilaku tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Keyakinan akan memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan pajak mempengaruhi manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Selain itu, lingkungan sekitar juga berpengaruh karena akan berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang berpengaruh pada pengambilan keputusan perilaku.

Perbedaan keempat, memilih perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa hal, diantaranya: (1) perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang sangat berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak (Andhari dan Sukarta, 2017), salah satunya adalah masalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 (2) berdasarkan data Kinerja dan Fakta APBN 2018 oleh Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari

sektor pertambangan pada tahun 2018 masih lebih rendah dibandingkan dengan *tax ratio nasional* tahun 2018.

Perbedaan kelima, tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Alasan penambahan periode penelitian tersebut untuk mengetahui tingkat praktik *tax avoidance* pada saat ini. Selain itu, pada tahun 2009 hingga tahun 2018 banyak ditemukan kasus-kasus mengenai praktik *tax avoidance*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah insentif eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
3. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
4. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh insentif eksekutif terhadap *tax avoidance*.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang ilmu akuntansi khususnya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Serta diharapkan, khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat menelaah kembali kebijakan perpajakan saat ini dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat membayar kewajiban perpajakannya dan meminimalisir adanya celah penghindaran pajak oleh perusahaan.

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan agar tetap patuh dan taat terhadap hukum dan tidak melakukan penyimpangan yaitu *tax avoidance*.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bagian ini merupakan bagian awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan pustaka

Bagian bab ini menguraikan tentang konsep dasar pemecahan permasalahan yang diteliti yang meliputi definisi dari variabel penelitian, hasil penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian, serta model penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel penelitian, metode penelitian dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan tentang hasil dan pembahasan permasalahan yang diteliti melalui uji asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas serta uji multikolinieritas, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis yang meliputi: uji F, koefisien determinasi serta uji t.

BAB V Kesimpulan

Bab akhir ini berisi tentang hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

BAB II


TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (teori tingkah laku yang direncanakan) dikembangkan oleh Ajzen (1991), teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (teori tindakan beralasan) yang menekankan pada niat tingkah laku sebagai pengaruh atau hasil kombinasi beberapa keyakinan. Ajzen (1991) menyatakan bahwa faktor sentral dalam *theory of planned behavior* seperti dalam teori asli tindakan beralasan yaitu niat individu untuk melakukan tingkah laku.

Niat dianggap menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku, dimana niat mengindikasikan seberapa kuat seseorang mau untuk mencoba, seberapa besar upaya yang mereka rencanakan untuk melakukan perilaku. Secara umum, semakin kuat niat individu untuk berperilaku, semakin tinggi probabilitas perilaku untuk direalisasikan. *Theory of planned behavior* memiliki tiga dasar komponen sebagai faktor yang menjadi penyebab utama munculnya niat individu berperilaku (Ajzen, 1991). Tiga faktor tersebut dapat dipahami dengan lebih jelas pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 1
Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)

a. *Behaviorial Belief*

Behaviorial belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian membentuk variabel sikap (*attitude*).

b. *Normative Belief*

Normative belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *normative beliefs* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

c. *Control Belief*

Control belief merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* dengan alasan teori ini cocok untuk menjelaskan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan (Ajzen, 1991), termasuk *tax avoidance* yang dilakukan melalui *tax planning*. Teori ini juga berpendapat bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana untuk berperilaku tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Keyakinan akan memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan pajak mempengaruhi manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Selain itu, lingkungan sekitar juga berpengaruh karena akan berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang berpengaruh pada pengambilan keputusan perilaku.

2. *Corporate Governance*

Corporate governance adalah mekanisme pemantauan yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan manajemen dan pemegang saham sehingga dapat meminimalkan perilaku manajemen

yang berasal dari konflik kepentingan (Yuniarsih, 2018). Menurut Mulyani *et al.* (2018), *corporate governance* merupakan suatu konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui *supervise* atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Kehadiran suatu *corporate governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. *Corporate governance* memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Peran lain ialah penentu keputusan penghindaran pajak (Mulyani, 2018). *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak. *Corporate governance* dalam penelitian ini meliputi:

a) Kepemilikan Instiusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, pemerintah, intitusi berbadan hukum, institusi

luar negeri serta dana perwalian dan institusi lainnya (Zemzem dan Ftouhi, 2013). Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Pengawasan oleh investor institusional ini juga bertujuan untuk menjamin kemakmuran pemegang saham (Hernawati, 2018).

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekankan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan.

Selain itu, kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Tingkat kepemilikan saham yang tinggi menyebabkan munculnya usaha investor institusional untuk melakukan pengawasan yang lebih besar terhadap pihak manajemen, sehingga dapat menghalau manajemen untuk berlaku *opportunistic*.

b) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan) yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Seetharaman *et al.* 2001 dalam Bauer *et al.* 2018). Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau dengan kata lain manajemen sebagai pemegang saham. Manajer yang juga berperan sebagai pemegang saham dalam perusahaan tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan, tetapi juga berperan sebagai pengawas kegiatan operasional dalam perusahaan (Hernawati, 2018).

Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan termasuk melakukan aktivitas *tax avoidance* untuk memaksimalkan laba setelah pajak dan nilai perusahaan.

c) Komisaris Independen

Menurut Mulyani (2018), salah satu permasalahan dalam penerapan *corporate governance* adalah adanya CEO yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi dari dewan komisaris adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh CEO tersebut. Oleh

karena itu diperlukannya komisaris independen (*independent commissioner*) yang berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*controveiling power*). Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan.

Komisaris independen sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* diterapkan dengan baik, mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku serta menerapkan nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006).

Salah satu syarat pencatatan saham bagi calon perusahaan tercatat adalah memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Apabila jumlah komisaris independen pada dewan komisaris semakin banyak, maka akan semakin baik karena komisaris independen dapat memenuhi peran mereka didalam fungsi monitoring terhadap tindakan-tindakan

para direktur, maka aktivitas *tax avoidance* akan semakin rendah. Komisaris independen melakukan pengawasan yang sangat baik yaitu dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan (Maraya & Yendrawati, 2016).

Insentif Eksekutif

Insentif eksekutif merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi para eksekutif agar dapat bekerja dan mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan (Saputra, 2017). Eksekutif secara individu telah terbukti menentukan tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak perusahaan (Dyrenge *et al.*, 2008), sehingga pemegang saham berupaya memberi insentif kepada eksekutif agar bertindak untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Kompensasi akan meningkatkan kinerja eksekutif karena hubungan yang kuat antara pembayaran dan kinerja (*pay and performance*) dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan pengawasan pemegang saham dan mempengaruhi eksekutif agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham.

Standar insentif yang diberikan kepada eksekutif di Indonesia tidak memiliki aturan yang baku. Besaran dan cara penghitungannya tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing, sehingga antar perusahaan memiliki variasi dalam penentuan insentif yang diberikan. Insentif di Indonesia mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, dan bonus atau tantiem. Gaji dan tunjangan memiliki sifat yang tetap sedangkan bonus perhitungannya tergantung pada kebijakan perusahaan.

Bonus atau tantiem tentu akan diberikan apabila eksekutif dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jika insentif yang diberikan hanya berupa gaji dan tunjangan tentu tidak akan meningkatkan motivasi para eksekutif, lain halnya dengan bonus, bonus tentu akan membuat eksekutif bertindak oportunistik untuk mendapatkannya.


3. *Tax Avoidance*

Segala upaya untuk mengurangi kewajiban pajak yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya ialah *tax planning* atau perencanaan pajak. Praktik perencanaan pajak dapat mengarah pada pengurangan kewajiban pajak, tergantung pada intensitas dan legalitas dalam bagaimana praktik-praktik ini diadopsi. Praktik perencanaan pajak dapat berupa praktik yang masih berada pada hukum yang jelas-jelas legal, meragukan secara hukum atau berada pada “skala abu-abu”, atau berada pada ilegal dan benar-benar curang (Martinez, 2017).

Menurut Chen *et al.* (2010), perencanaan pajak yang masih dalam koridor undang-undang disebut penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Sedangkan Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam *grey area*.

Tax avoidance merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Penghindaran pajak dianggap persoalan yang rumit karena di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terjadi secara kebetulan, namun telah diatur dalam strategi yang telah ditetapkan (Mulyani, 2018).

Istilah *tax avoidance* tidak menunjukkan setiap perilaku perusahaan yang tidak pantas. Perspektif manajemen menunjukkan bahwa pajak perusahaan memotivasi dan memengaruhi berbagai keputusan yang dibuat. Lebih tepatnya, penting bagi manajer untuk mempertimbangkan minimalisasi pajak perusahaan dengan terlibat dalam perencanaan pajak dan menyeimbangkan biaya dan efektivitas (Lanis dan Richardson 2012). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada umumnya dipandang bermanfaat bagi perusahaan dan pemegang saham selama perencanaan biaya pajak menyiratkan arus kas dan laba bersih lebih tinggi untuk perusahaan. Kemungkinan klasifikasi perencanaan pajak dan tingkat agresivitas pajak dijelaskan dalam gambar berikut oleh (Martinez, 2017):



Gambar 2. 2
Tax Planning and Degree of Tax Aggressiveness (Martinez, 2017)

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak (Mulyani, 2018):

- Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991*).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1
Telaah Penelitian Sebelumnya tentang *Tax Avoidance*

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Jihene dan Moez (2019)	<i>CEO compensation, audit quality</i>	<i>CEO compensation</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>CEO compensation</i> berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> yang dimoderasi dengan <i>audit quality</i> .
2.	Mappadang <i>et al.</i> (2018)	<i>Board commissioner, institusional ownership</i>	<i>Board of commissioners</i> positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>institutional ownership</i> negative signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Multazam dan Rahmawaty (2018)	<i>Leverage, executive incentives, managerial ownership</i>	<i>Leverage</i> dan <i>executive incentives</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Managerial ownership</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Mulyani <i>et al.</i> (2018)	<i>Institutional ownership, audit committee, audit quality, independent commissioner</i>	<i>Institutional ownership, audit committee, audit quality</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Independent commissioner</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Tabel 2. 2 (Lanjutan)
Telaah Penelitian Sebelumnya tentang *Tax Avoidance*

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
5.	Onyali dan Okafor (2018)	<i>Board size, board diversity, independent director, proportion of non-executive directors</i>	<i>Board size</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i> . <i>Board diversity, independent director, dan proportion of non-executive directors</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i> .
6.	Salaudeen dan Ejeh (2018)	<i>Managerial ownership, ownership concentration</i>	<i>Managerial ownership</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i> . <i>Ownership concentration</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax aggressiveness</i> .
7.	Jamei (2017)	<i>Board members, proportion of non-duty members, institusional ownership, managerial ownership</i>	<i>Board members</i> tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan <i>tax avoidance</i> . <i>Institusional ownership, managerial ownership</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Amri (2017)	Kompensasi manajemen, diversifikasi <i>gender</i> direksi, preferensi risiko eksekutif	Kompensasi manajemen berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> . Kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> dengan moderasi diversifikasi <i>gender</i> .
9.	Khan <i>et al.</i> (2017)	<i>Institutional ownership</i>	<i>Institutional ownership</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Theory of planned behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa salah satu faktor pembentuk niat adalah norma subjektif yaitu dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. Faktor norma subjektif tersebut bersumber dari pihak-pihak pemegang saham institusional. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga memotivasi manajer untuk mengurangi melakukan tindakan *opportunistic* termasuk praktik *tax avoidance*. Hal ini bertujuan untuk menjamin kemakmuran pemegang saham (Hernawati, 2018).

Semakin besar kepemilikan institusional atau semakin investor institusional memegang saham mayoritas, maka investor institusional akan semakin menguasai perusahaan dan semakin dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajer untuk mematuhi peraturan perpajakan. Mappadang *et al.* (2018), Marselawati (2018), dan Jamei (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Khan (2017) dan Mulyani *et al.* (2018) membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau dengan kata lain manajemen tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan, tetapi juga berperan sebagai pemegang saham (Hernawati, 2018). Manajer dalam perusahaan memegang peranan penting dalam menjalankan perusahaan, karena manajer dapat melakukan hal yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya, yang tidak sejalan dengan keinginan pemegang saham. Keinginan manajemen lebih kepada pertumbuhan dan ukuran perusahaan, sedangkan pemegang saham lebih pada nilai perusahaan (Atari *et al.*, 2016).

Ajzen (1991) dalam *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa individu dalam melakukan suatu tindakan didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Manajer dalam melakukan penghematan pajak melalui *tax avoidance* mempertimbangkan beberapa hal atau kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada perusahaan karena manajer sendiri memiliki kepemilikan dalam perusahaan. Sehingga, dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajerial, dapat membuat pihak manajerial berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan tindakan *tax avoidance*. Karena, jika keputusan dan tindakannya salah, maka akan

berdampak juga pada dirinya sendiri selaku pemegang saham yang akan ikut menanggung kerugian yang terjadi (Atari, 2016).

Kepemilikan manajerial bisa diharapkan dapat membuat pihak manajemen untuk mengesampingkan kepentingan pribadinya agar tidak terjadi tindakan *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat kecenderungan seorang manajer untuk melakukan tindakan *tax avoidance* karena tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah akan berkontribusi pada pendapatan bersih yang lebih tinggi yang akan membuat nilai saham lebih tinggi bagi pemegang saham (Salaudeen dan Ejuh, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Salaudeen dan Ejuh (2018), Yingkai *et al.* (2019), Yuniarsih (2018), dan Jamei (2017) membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penemuan Multazam dan Rahmawaty (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi

dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan (Onyali dan Okafor, 2018).

Seseorang akan cenderung melakukan perilaku jika termotivasi oleh orang lain untuk melakukan perilaku tersebut. Dorongan dari orang lain tersebut dalam *theory of planned behavior* oleh Ajzen (1991) akan membentuk norma subjektif. Hal ini menjelaskan bahwa norma subjektif tersebut bersumber dari dewan komisaris independen. Komisaris independen memberikan dorongan kepada manajemen organisasi berupa pengawasan yang semakin ketat untuk mendorong manajemen mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak.

Apabila jumlah komisaris independen pada dewan komisaris semakin banyak, maka akan semakin baik karena komisaris independen dapat memenuhi peran mereka didalam fungsi monitoring terhadap tindakan-tindakan para direktur, maka aktivitas *tax avoidance* akan semakin rendah. Berdasarkan penelitian Marselawati *et al.* (2018) dan Jamei (2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, penemuan berbeda ditemukan oleh Onyali dan Okafor (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Insentif Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Sikap merupakan suatu faktor dalam diri seseorang untuk memberikan respon positif atau negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan. Ketika seseorang menganggap sesuatu bermanfaat bagi dirinya maka dia akan memberikan respon positif terhadapnya. Hal ini dijelaskan dalam *theory of planned behavior* oleh Ajzen, 1991 dimana individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana untuk berperilaku. Berdasarkan hal tersebut, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut.


Insentif eksekutif merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi para eksekutif agar dapat bekerja dan mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan (Saputra, 2017). Insentif eksekutif secara individu telah terbukti menentukan tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak perusahaan (Dyrenge *et al.*, 2008). Maka dari itu, insentif yang tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima insentif yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja

perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Menurut Wirawan dan Wirakusuma (2018) dan Amri (2017) membuktikan secara empiris bahwa insentif eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penemuan berbeda dibuktikan oleh Multazam dan Rahmawaty (2018) yang menyatakan bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan, Jihene dan Moez (2019) dan menyatakan bahwa kompensasi CEO berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅. Insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

D. Model Penelitian



Gambar 2.3
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2009-2018. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2013:116). Pengambilan sampel harus diperhitungkan secara benar, sehingga dapat memperoleh sampel yang benar-benar mewakili gambaran dari populasi yang sesungguhnya.

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik penarikan *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013:116). *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:116). Adapun kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2009-2018.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan (*financial report*) yang telah diaudit oleh auditor independen tahun 2009-2018.
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2009-2018. Perusahaan yang memiliki laba negatif akan menyebabkan distorsi dalam pengukuran *tax avoidance* (Lanis dan Richardson, 2012).
4. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan periode yang ditentukan.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) dan data tersebut diperoleh dari lembaga atau keterangan serta melalui studi pustaka ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi dan dianalisis (Sugiyono, 2013:402). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Adapun kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan menggali literature-literatur berupa buku, jurnal, dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga diharapkan mampu menunjang pengolahan data.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam *grey area* atau masih dalam koridor undang-undang. *Tax avoidance* dalam penelitian ini diukur menggunakan *current effective tax rate* (ETR) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Hanlon dan Heitzman, 2010):

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Expense}_{i,t}}{\text{Pretax Income}_{i,t}}$$

Dimana *current ETR* adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Current expense* adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan. *Pretax income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t*

berdasarkan laporan keuangan. Nilai ETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1.

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, pemerintah, intitusi berbadan hukum, institusi luar negeri serta dana perwalian dan institusi lainnya (Zemzem dan Ftouhi, 2013). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba.

Tingkat kepemilikan saham yang tinggi menyebabkan munculnya usaha investor institusional untuk melakukan pengawasan yang lebih besar terhadap pihak manajemen, sehingga dapat menghalau manajemen untuk berlaku opportunistik. Semakin besar kepemilikan saham maka pengawasan dan kekuatan suara yang dimiliki akan semakin besar pula. Kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut (Beiner *et al.*, 2004):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan) yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Seetharaman *et al.* 2001 dalam Bauer *et al.* 2018). Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak

manajemen atau dengan kata lain management sebagai pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhannya termasuk menghindari aktivitas *tax avoidance*. Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah agensi di perusahaan.

Pohan (2009) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajerial maka akan kinerja perusahaan akan semakin baik, dikarenakan hal tersebut membantu menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer. Kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut (Chen *et al.*, 2010):

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham yang dimiliki manajerial}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

4. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Oktadella dan Zulaikha, 2010). Serta, komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*controveiling power*). Salah satu syarat pencatatan saham bagi calon perusahaan tercatat adalah memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris.

Apabila jumlah komisaris independen pada dewan komisaris semakin banyak, maka akan semakin baik karena komisaris independen dapat memenuhi peran mereka didalam fungsi monitoring terhadap tindakan-tindakan para direktur. Proporsi komisaris independen dihitung dengan cara sebagai berikut (Zemzem dan Ftouhi, 2013):

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$$

5. Insentif Eksekutif

Menurut Jensen dan Meckling (1976), insentif adalah suatu jasa yang diberikan pemilik perusahaan kepada para agennya yaitu manajemen. Insentif di Indonesia mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, dan bonus atau tantiem. Variabel insentif eksekutif dalam penelitian ini menggunakan alat ukur yang digunakan oleh Armstrong *et al.* (2012) dengan menghitung logaritma natural nilai total insentif kas berupa gaji dan tunjangan yang diterima oleh eksekutif selama satu tahun.:

$$\text{Insentif Eksekutif} = \text{Ln}(\text{Total Insentif})$$

6. Variabel Kontrol

a. *Leverage*

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjang maupun jangka pendek (Hope, Ma, dan Thomas, 2013 dalam Pilos, 2017). Semakin tinggi *leverage*, maka semakin tinggi hutang perusahaan. Rasio *leverage* memperlihatkan proporsi aset perusahaan yang dibiayai dari utang

perusahaan. *Leverage* dihitung dengan rumus (Lanis dan Richardson, 2011):

$$Leverage = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

b. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan berdasarkan skala perusahaan, ukuran perusahaan juga dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Menurut (Lanis dan Richardson, 2011) ukuran perusahaan adalah ukuran yang menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan, yang dilihat dari nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, total aset dll.

Pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan melihat total aset yang dimiliki perusahaan, dan keudian total aset tersebut diubah bentuknya dengan logaritma natural. Penggunaan logaritma natural pada penelitian ini digunakan untuk mengurangi fluktuasi data tanpa merubah proporsi nilai asal (Luke & Zulaikah, 2016). Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut (Hanlon dan Heitzman, 2010):

$$Size = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

D. Alat Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran informasi dari suatu data sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018:19). Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan data dari variabel-variabel yang diteliti yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan insentif eksekutif.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak untuk dilakukan analisis, karena tidak semua data dapat dilakukan analisis dengan regresi. Penelitian ini menggunakan empat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, nilai residual mengikuti distribusi normal, sehingga jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2018:161). Pengujian normalitas dalam penelitian ini

menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Dasar pengambilan keputusan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05, maka data berdistribusi normal
- 2) Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal

Menurut Ghazali (2018) terdapat beberapa cara mengatasi jika data tidak berdistribusi normal yaitu:

- 1) Melakukan transformasi data. Transformasi data dapat dilakukan kedalam bentuk logaritma natural, akar kuadrat, *inverse*, atau bentuk yang lain tergantung dari bentuk kurva normalnya, apakah condong ke kanan, ke kiri, mengumpul di tengah atau menyebar ke samping kanan dan kiri
- 2) Melakukan *trimming* (menghapus) data *outlier*
- 3) Menambah data observasi

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi

(Ghozali, 2018:111). Pada penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin –Watson (DW-Test). Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis Nol		Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	ada	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	ada	Tidak ada keputusan	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	ada	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	ada	Tidak ada keputusan	$4 - du \leq d \leq 4 - du$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	ada	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali (2018: 112)

Menurut Ghozali (2018:122) terdapat beberapa cara dalam mengatasi jika terjadi autokorelasi pada saat pengujian yaitu:

- 1) Tentukan apakah autokorelasi yang terjadi merupakan *pure autocorrelation* dan bukan karena kesalahan spesifikasi model regresi. Pola residual dapat terjadi karena adanya kesalahan spesifikasi model yaitu ada variabel penting yang tidak dimasukkan kedalam model atau dapat juga karena bentuk fungsi persamaan regresi tidak benar.

- 2) Jika yang terjadi adalah *pure autocorrelation*, maka solusi autokorelasi adalah dengan mentransformasi model awal menjadi model *difference*.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan meregres nilai *absolute* residual terhadap variabel independen. Uji dasar pengambilan keputusan uji *Glejser* yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika tingkat signifikansi diatas 5%, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tingkat signifikansi dibawah 5%, maka terjadi heteroskedastisitas.

Terdapat cara dalam mengobati jika terjadi heteroskedastisitas pada saat pengujian yaitu transformasi data. Model transformasi dipilih berdasarkan *ploting residual* yang cocok terhadap variabel (Ghozali, 2018:144).

d. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas dapat ditentukan berdasarkan pada nilai dari *tolerance* dan *variance inflation factors* (VIF). Dasar pengambilan keputusan uji multikolinieritas dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ atau nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas.
- 2) Jika nilai *tolerance* $\leq 0,1$ atau nilai VIF ≥ 10 , maka terjadi multikolinieritas.

Menurut Ghozali (2018:111) terdapat beberapa cara dalam mengobati jika terjadi multikolinieritas pada saat pengujian yaitu:

- 1) Menggabungkan data *crosssection* dan *time series* (*pooling data*).
- 2) Mengeluarkan satu atau lebih variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi dari model regresi dan identifikasi variabel independen lainnya untuk membantu prediksi.
- 3) Transformasi variabel merupakan salah satu cara mengurangi hubungan linier diantara variabel independen. Transformasi dapat dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan bentuk *first difference* atau *delta*.

- 4) Menggunakan model dengan variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi hanya sebagai prediksi.
- 5) Menggunakan metode analisis yang lebih canggih seperti *Bayesian regression* atau dalam kamus khusus *ridge regression*.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah alat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan fungsional atau kausal antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2018). Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan insentif eksekutif terhadap variabel dependen *tax avoidance*. Rumus regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1INS + \beta_2MAN + \beta_4INDP + \beta_5INSTF + \beta_5SIZE + \beta_5LEV + e$$

Keterangan:

TA : *Tax avoidance*
 α : Konstanta
 $\beta_1 - \beta_5$: Koefisien regresi
INS : Kepemilikan institusional
MAN : Kepemilikan manajerial
INDP : Komisaris independen
INSTF : Insentif eksekutif
SIZE : Ukuran perusahaan
LEV : *Leverage*
e : error

4. Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi memiliki interval diantara nol dan satu. Hal ini berarti ketika R^2 bernilai mendekati 1 maka variabel independen menyediakan hampir seluruh informasi yang diperlukan guna memprediksi variabel dependen. Sementara ketika R^2 bernilai 0 maka variabel independen tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018:98).

Pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Adjusted R Square*. Menurut Ghozali (2018:97) kelemahan mendasar koefisien determinasi menggunakan *R Square* adalah bias terhadap jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka *R Square* pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berbeda dengan *Adjusted R Square* yang menunjukkan bahwa nilai dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.


Besarnya koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu, semakin *Adjusted R Square* mendekati nol, maka menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen penelitian dalam

menjelaskan variabel dependen semakin kecil, sebaliknya semakin *Adjusted R Square* mendekati 1 besarnya maka menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen penelitian dalam menjelaskan variabel dependen semakin besar.

b. Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau menguji apakah model yang digunakan telah bagus dan layak (*Goodness of Fit*) atau tidak (Ghozali, 2018:98). Uji F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Pengambilan keputusan uji statistik F dilakukan dengan dengan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan bagus dan layak (*fit*).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan tidak bagus dan layak (tidak *fit*).




Gambar 3. 1
Kurva Uji F

c. Uji t

Uji t bertujuan untuk menentukan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018:98-99). Tujuan pengujian uji t adalah untuk mengetahui koefisien regresi signifikan atau tidak. Uji t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan uji *one tail*.

1) Hipotesis Positif

- a) H_0 ditolak jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $P \text{ value} < \alpha = 0,05$, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) H_0 tidak dapat ditolak jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $P \text{ value} > \alpha = 0,05$, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.




Gambar 3. 2
Kurva Uji t Positif

2) Hipotesis Negatif

- a) H_0 ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $P \text{ value} < \alpha = 0,05$, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

- b) H_0 tidak dapat ditolak jika $-t$ hitung $>$ $-t$ tabel atau P value $>$ $\alpha = 0,05$, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3. 3
Kurva Uji t Negatif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan insentif eksekutif dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009 hingga 2018. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 4 perusahaan dengan 40 pengamatan (4 perusahaan x 10 tahun). Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan insentif eksekutif dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage* memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat diketahui dari besarnya *Adjusted R Square* sebesar 32,3% sisanya sebesar 67,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
2. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* serta insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan

kepemilikan insitusal dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Penambahan variabel independen insentif eksekutif dapat menjadi kontribusi peneliti dari penelitian sebelumnya oleh Jamei (2017) yang meneliti mengenai pengaruh *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen) terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa insentif eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini belum dapat mengungkapkan secara keseluruhan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena dari model penelitian ini nilai *Adjusted R Square* masih kecil, artinya variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel *tax avoidance* masih cukup kecil.
2. Penelitian ini baru menggunakan perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen seperti komite audit. Hal ini karena komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan yang lebih baik dan

meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan sehingga, memungkinkan manajemen perusahaan menghindari tindakan kecurangan dengan melakukan *tax avoidance* (Mulyani *et al*, 2018).

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah atau memperluas objek penelitian tidak hanya pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia, misalnya dengan menggunakan perusahaan non keuangan agar hasilnya dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179-211.
- Amelia *et al.* 2018. The Influence of Corporate Risk And Corporate Governance Against Tax Avoidance By Size, Profitability, And Leverage It As A Control Variable (Case Study In Company Registered in JII 2011-2015). *Management and Economic Journal*. Vol. 1(1), December 2017.
- Amri, Muhtadin. 2017. Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Riset*. Vol 9 (1) 1-14.
- Apriliyana, Nining dan Trisni Suryarini. 2018. The Effect of Corporate Governance and Quality of CSR to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 7(3) pp 159-167. p-ISSN: 2252-6765 e-ISSN: 2502-6216.
- Armstrong, Christoper S *et al.* 2015. Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics* 60 (1): 1-17.
- Atari, Jeane *et al.* 2016. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggressive. *Jurnal JOM Fekom*, Vol.3 No.1 (Februari).
- Azizah, Nur dan Kusmuriyanto. 2016. The Effect of Related Party Transaction, Leverage, Commisioners, and Directors Compensation on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 5 No. 4 ISSN: 2252-6765.
- Bauer, Thomas *et al.* 2018. Taxation and Agency Conflict Between Firm Owners and Managers: A Review. *Journal Bussiness Research* 11: 33-76.
- Beiner, S *et al.* 2004. Is Board Size An Independent Corporate Governance Mechanism?. *Financial Valuation and Risk Management*. Working Paper No.89.
- Boussaidi, Ahmed dan Mounira Sidhom Hamed. 2015. The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context. *Asian Economic and Social Society*. Volume 5, Issue 1 pp. 1-12 ISSN: 2309-8295.
- Chen, S *et al.* 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*. Vol. 95 No. 1 pp 41-61.

- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Edward, Djony. 2018, 8 Januari 2018. 2017, Tahun Terburuk Dalam Pencapaian Tax Ratio. (<https://nusantara.news>). diakses 15 Maret 2019.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Anis Chairiri. 2014. *Teori Akuntansi International Financial reporting System (IFRS) Edisi 4*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Witness. 2019. *Indonesia's Shifting Coal Money 3: Taxing Times For ADARO*. London.
- Gonzalez J.S dan Garcia Meca. 2013. Does Corporate Governance Influence Earnings Management in Latin American Markets?. *Journal Business Ethics*.
- Hadi, Junilla dan Mangoting. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*. 4 (2).
- Hanlon dan Heitzman, 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.
- Hernawati, Mia. 2018. Analisis Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Komite Audit, Manajemen Laba Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017). *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Himawan, Aditya. 2017, 30 November. Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp 110 Triliun. (<https://m.suara.com>). diakses 16 Maret 2019.
- Indonesia Corruption Watch. 2018. Batubara dan Ancaman Korupsi. (www.antikorupsi.org). diakses 19 Mei 2019.
- Jamei, Reza. 2017. Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanism: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol 7 7(4), 638-644 ISSN: 2146-4138.
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4): 235-249.

- Jihene, Ferchichi dan Dabboussi Moez. 2019. The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax Avoidance: Evidence from Tunisian Context. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 9 No. 1, 131-139 ISSN: 2146-4138.
- Kementrian Keuangan RI. 2019. *APBN KITA (Kinerja dan Fakta) Kementrian Keuangan Edisi Januari 2019*. Jakarta.
- _____ 2018. *APBN KITA (Kinerja dan Fakta) Kementrian Keuangan Edisi Januari 2018*. 2018. Jakarta.
- Kencana, Maulandy. 2018, 1 Februari. 3 Sektor Usaha ini Beri Kontribusi Besar buat Penerimaan Pajak. (<https://m.liputan6.com>). diakses 14 Maret 2019.
- Khan, Mozaffar *et al.* 2017. Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *Accounting Review*.
- Lanis, R dan G, Richardson. 2011. The Effect of Board Director Composition On Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 30 pp: 50-70.
- Luke, & Zulaikah. 2016. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 13, 80–96.
- Mappadang, Agustina *et al.* 2018. The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesia Stock Exchange. *The International Journal of Social Science and Humanities Invention* 5(10): 5003-5007. ISSN: 2349-2031.
- Maraya, Amila Dyan dan Reni Yendrawati. 2016. Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20(2) Desember 2016.
- Martinez, Antonio Lopo. 2017. Tax Aggressiveness: A Literature Survey. *Journal of Education and Research in Accounting*. REPeC, Brazilia, vol. 11 Special Edition, art. 6, p. 104-121 ISSN: 1981-8610.
- Marselawati, Dina *et al.* 2018. The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance (Empirical Study of the Consumer Goods Industry Companies Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2013-2016). *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018)*.

- Mayangsari, Cindy. 2015. Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal FEKON*. Vol. 2 No. 2.
- Misbakhun, Mukhamad. 2018. *Reformasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Pajak*. Makalah disajikan dalam Seminar Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI. Jakarta, 11 Juli 2018.
- Mulyani, Sri *et al.* 2018. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*. Vol. 3. No. 1 (2018) 322-340 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online).
- Multazam, Shiddiq dan Rahmawaty. 2018. The Influence of Leverage, Executive Incentives, Managerial Ownership on Tax Aggressiveness (Study in Manufacturing Companies Listed on IDX Year 2012-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 3 No. 3 Halaman 494-504.
- Ohnuma, Hiroshi. 2014. Does Executive Compensation Reflect Equity Risk Incentives And Corporate Tax Avoidance? A Japanese Perspective. *Corporate Ownership & Control*. Vol. 11, Issue 2.
- Onyali, Chidiebele Innocent dan Tochuckwu Gloria Okafor. 2018. Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Aggressiveness of Quoted Manufacturing Firms on the Nigerian Stock Exchange. *Asian Journal of Economics, Business and Accountig*. ISSN: 2456-639X.
- Ortax.org. 2019, 3 Januari. *Target Pajak Tahun Ini Tambah Berat*.
- Perkasa, Anugerah. 2017, 20 November. 6.080 WP di Sektor Migas dan Minerba Diduga Kemplang Pajak. (<https://m.cnnindonesia.com>). diakses 16 Maret 2019.
- Pilos, Nina Van Der. 2017. Tax Avoidance and Corporate Governance, Does the Board of Directors Influence Tax Avoidance?. *Accounting & Auditing Paper*. Erasmus School of Economics.
- Pohan, Hotman T. 2009. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Vol. 4 No. 2 hal 113-135.
- Rahayu, Yuyu Agustini. 2017, 10 November. ICW Temukan Kerugian Negara di Sektor Energi Hingga Rp 133,6 T. (<https://m.merdeka.com>). diakses 15 Maret 2019.

- Ribeiro, Ana Isabel Martins. 2015. The Determinants of Effective Tax Rates: Firm Characteristics And Corporate Governance. Thesis. Universidade Do Porto.
- Salaudeen, Yinka Mashood dan Beatrice Ucha Ejeh. Equity Ownership Structure and Corporate Tax Aggressiveness: The Nigerian Context. *Research Journal of Business and Management*. ISSN: 2148-6689.
- Saputra, Aristianto Dwi. 2018. Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang listing di BEI Tahun 2012-2017). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Sartori, N. 2010. Effect of strategic tax behaviors on corporate governance. (www.ssrn.com).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Richard. 2017, 20 November. Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3. (<https://m.tribunnews.com>). diakses 16 Maret 2019.
- Wijaya, M. 2009. Analisis Praktik Perataan Laba Pada Industri Real Estate dan Properti yang Bereputasi Baik di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 1, 185–207.
- Wirawan, I Made DS dan Made Gede Wirakusuma. 2018. Kepemilikan Manajerial Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Risiko pada Tax Avoidance. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 23 No. 1.
- Yermack, David. 1996. Higher Market Valuation of Companies With Small Board of Directors. *Journal of Financial Economics*. Vol. 40 pp: 185-221.
- Yingkai Tang *et al.* 2019. Does More Managerial Power Impede or Promote Corporate Tax Avoidance? Evidence From Listed Chinese Companies. *Sustainability Article*, 11.
- Yuniarsih, Nia. 2018. The Effect of Accounting Conservatism and Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance. *Academic Research International*. Vol. 9(3) ISSN: 2223-9944 e-ISSN: 2223-9553.
- www.idx.co.id. Online. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

Zemzem, A dan Ftouhi K. 2013. The Effects of Board of Directors Characteristics on Tax Aggressiveness. *ResearchJournal of Finance and Accounting*. Vol. 4 No. 4 pp: 372-379.

Zulma, G. W. M. 2016. Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, 1-15*.